



PUTUSAN

Nomor : 856/PID.SUS/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	KARTINI
Tempat lahir	:	Tanjung Priyok
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 4 April 1979
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln Malboro VII No 20 A Denpasar
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n.	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar dan sebagainya ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 3 Desember 2013, No. Reg: PDM-0820/DENPA /TPL/ 12/ 2013, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa KARTINI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTINI dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 bh bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu (berat kotor pipa kaca berisi shabu tersebut adalah 1,39 gram (kode A));-----
- 1(satu) bh pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 1,38 gram (kode B)..... B..... B);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu berat kotor 0,37 gram (kode C);
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram (kode E);-----
- 1bh plastik klip didalamnya berisikristalbeningshabu berat kotor 0,22 gram (kode F) bh korek api gas, 1 kompor alkohol, 2 potong pipet ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2013, No.Reg.Perk: PDM-0820/DENPA /TPL/ 12/ 2013, sebagai berikut:-----

Pertama :-----

-----Bahwa ia terdakwa KARTINI pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 10.43 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan kamar kost yang beralamat di Jl Malboro VII No 20 A Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Denpa sar, secaro tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 buah bong di ujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu (berat kotor pipa kaca berisi shabu tersebut adalah 1,39 gram (kode A),1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 1'38 gram (kode B) 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu berat kotor 0,37 gram (kode c)1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D),1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram (kode E),1 buah prastik klip didalannya berisi Kristal bening shabu berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0'22 gram (kodeF),a buah korek api gas, 1 kompor alkohol, 2 potong pipet, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari 3 minggu yang lalu (Setelah tanggal tertangkap) terdakwa berkeinginan untuk, mengkonsumsi shabu, mencoba menghubungi seseorang yang bernama Mas BOY yang berada di dalam LP kerobokan, dengan cara menelpon mas Boy "Mas ada sayur?"(maksudnya shabu) lalu mas boy menjawab..ada.. terdakwa langsung di berikan no rekening BCA untuk melakukan pembayaran shabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)tersebut. setelah terdakwa melakukan transaksi melalui ATM BCA di daerah kepaon, kemudian 1 jam kemudian ada sms yang mengatakan "bungkus rokok sampoerna dibawah tiang Jln.Marlboro VII, kemudian terdakwa langsung.....

langsung menuju alamat tersebut dan benar di alamat tersebut ditemukan sebungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening shabu sesuai pesanan terdakwa, Kemudian terdakwa bawa pulang, dan menggunakan shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira jam 10.43 wita bertempat di kamar kos terdakwa tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kos, kemudian terdakwa membuka pintu dan ternyata ada beberapa orag yang mengaku dari petugas Kepolisian. Kemudian petugas itu bertanya "apa kamu memiliki narkotika" terdakwa menjawab..tidak,tetapi alatnya ada,kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan alat hisap shabu dan pipa kaca yang telah digunakan didalam laci meja rias di kamar kost terdakwa, kemudian petugas melakukan pengegedahan laci tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 bh bong yang ujungnya berisi pipa kaca berisi diduga shabu (kode A), 1 bh pipa kaca berisi diduga shabu (kode B),3 bh potongan pipet masing-masing Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Tahun 2009 tentang Narkotika. ujungnya berisi diduga shabu (kode C, D, E), 0.1 bh plastik klip berisi shabu (kode F) terhadap barang-barang yang ditemukan dan terdakwa segera dibawa ke Polresta Denpasar ;-----

- Bahwa terhadap barang yang disita yaitu berupa berupa 1 bh bong yang ujungnya berisi pipa kaca berlsi shabu (kode A), 1 bh pipa kaca berisi shabu (kode B), 3 bh potongan pipet masing-masing ujungnya berisi shabu (kode C, D, E), dan 1" (satu) bh plastik klip berisi shabu (kode F) tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik dengan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan disaksikan oleh terdakwa kristal bening tersebut memiliki berat kotor 1.39 gram (Kode A), 1,38 gram (Kode B),0.37 gram (Kode C) 0.26 gram (Kode D),0.1-5 gram (Kode E) 0.22 gram (Kode F), selanjutnya barang tersebut di bungkus dan disegel ditambah dengan urine dan darah milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-441/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan mengetahui Ir.RAGUS BUDIHARTA sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: -----

- “Barang bukti Kristal bening 1 bh bong yang ujungnya berisi pipa kaca berisi shabu (kode A), 1 bh pipa kaca berisi shabu (kode B),3 bh potongan pipet masing-masing ujungnya berisi shabu (kode C, D, E), dan 1(satu) bh plastik klip berisi shabu (kode F) tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik dengan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan disaksikan oleh terdakwa kristal bening tersebut memiliki berat kotor 1.39 gram (Kode A), 1,38 gram (Kode B), 0.37 gram (Kode C) 0.26 gram (Kode D),0.15 gram (Kode E) 0.22 gram (Kode F) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran

UU.....

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU ;-----

Kedua :-----

---- Bahwa ia terdakwa KARTINI pada hari lumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 10.43 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan kamar kost yang beralamat di Jl Malboro VII No 20 A Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalohgnakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Dari 3 minggu yang lalu (Setelah tanggal tertangkap) terdakwa berkeinginan untuk, mengkonsumsi shabu, mencoba menghubungi seseorang yang bernama Mas BOY yang berada di dalam LP kerobokan, dengan cara menelpon mas Boy "Mas ada sayur?"(maksudnya shabu) lalu mas boy menjawab,,ada,, terdakwa langsung di berikan no rekening BCA untuk melakukan pembayaran shabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)tersebut. setelah terdakwa melakukan transaksi melalui ATM BCA di daerah kepaon, kemudian 1 jam kemudian ada sms yang mengatakan "bungkus rokok sampoerna dibawah tiang Jln.Marlboro VII, kemudian terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan benar di alamat tersebut ditemukan sebungkus rokok sampoerna yang didalam nya berisi 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening



shabu sesuai pesanan terdakwa, Kemudian terdakwa bawa pulang, dan menggunakan shabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira jam 10.43 wita bertempat di kamar kos terdakwa tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar kos, kemudian terdakwa membuka pintu dan ternyata ada beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian. Kemudian petugas itu bertanya "apa kamu memiliki narkotika" terdakwa menjawab..tidak,tetapi alatnya ada,kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan alat hisap shabu dan pipa kaca yang telah digunakan didalam laci meja rias di kamar kost terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan laci tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 bh bong yang ujungnya berisi pipa kaca berisi diduga shabu (kode A), 1 bh pipa kaca berisi diduga shabu (kode B),3 bh potongan pipet masing-masing Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Tahun 2009 tentang Narkotika. ujungnya berisi diduga shabu (kode C, D, E), 0.1 bh plastik klip berisi shabu (kode F) terhadap barang-barang yang ditemukan dan terdakwa segera dibawa ke Polresta Denpasar ;-----

- Bahwa terhadap barang yang disita yaitu berupa berupa 1 bh bong yang ujungnya berisi pipa kaca berisi shabu (kode A), 1 bh pipa kaca berisi shabu (kode B), 3 bh potongan pipet..... pipet masing-masing ujungnya berisi shabu (kode C, D, E), dan 1 (satu) bh plastik klip berisi shabu (kode F) tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik dengan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan disaksikan oleh terdakwa kristal bening tersebut memiliki berat kotor 1.39 gram (Kode A), 1,38 gram (Kode B),0.37 gram (Kode C) 0.26 gram (Kode D),0.1-5 gram (Kode E) 0.22 gram (Kode F), selanjutnya barang tersebut di bungkus dan disegel ditambah dengan urine dan darah milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-441/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan mengetahui Ir.R.AGUS BUDIHARTA sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb: -----
- “Barang bukti Kristal bening 1 bh bong yang ujungnya berisi pipa kaca berisi shabu (kode A), 1 bh pipa kaca berisi shabu (kode B),3 bh potongan pipet masing-masing ujungnya berisi shabu (kode C, D, E), dan 1(satu) bh plastik klip berisi shabu (kode F) tersebut setelah ditimbang oleh Penyidik dengan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan disaksikan oleh terdakwa kristal bening tersebut memiliki berat kotor 1.39 gram (Kode A), 1,38 gram (Kode B), 0.37 gram (Kode C) 0.26 gram (Kode D),0.15 gram (Kode E) 0.22 gram (Kode F)adalah benar mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1'27 ayat (1) huruf a uURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I KADEK WIDIANA, SH**: keterangannya yang dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa saksi tangkap karena kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa KARTINI barang bukti yang dapat saksi sita dari terdakwa berupa :-----
 - 1 bh bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu (berat kotor pipa kaca berisi shabu tersebut adalah 1,39 gram (kode A));-----
 - 1(satu) bh pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 1,38 gram (kode B);-----
 - 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu berat kotor 0,37 gram (kode C);
 - 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D);-----
 - 1.....
 - 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram (kode E);-----
 - 1bh plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu berat bersih 0,22 gram (kode F);-----
 - 4 bh korek api gas, 1 kompor alkohol, 2 potong pipet;-----
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas (kode A, B, c, D, E, F) dan barang bukti lainnya ditemukan oleh rekan saksi BRIGADIR I MADE MEDTANA DWYJA,SH di dalam laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa di Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar;-----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa seseorang yang dikenal bernama KARTINI yang tinggal di rumah kos Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar, biasa memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, 2 Agustus 2013 sekira jam 10.43 wita saya dan rekan saksi BRIGADIR I MADE MEDIANA DWYJA, SH dan rekan dari Unit 4 sat Narkoba polresta Denpasar melakukan penggerbakan terhadap kamar kos terdakwa di Jln. Malboro VII No.20 A Denpasar



tersebut, saat saksi mengetuk pintu kamar terdakwa tersebut yang kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut, dan saat itu terdakwa langsung saksi amankan, dan saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas Kepolisian, lalu saksi tanya terdakwa "apa kamu memiliki narkoba lalu terdakwa langsung menunjuk ke arah laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa tersebut, lalu saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya masuk kedalam kamar terdakwa tersebut, dan rekan saksi BRIGADIR I MADE MEDIANA DWYJA, SH melakukan pengeledahan terhadap laci yang ditunjuk oleh terdakwa dan ditemukan didalam laci tersebut barang-barang bukti di persidangan, kemudian terdakwa saksi interogasi lagi dan terdakwa menerangkan bahwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang dikenal bernama MAS BOY yang ada di dalam LP Kerobokan, dengan cara memesan melalui telpon, kemudian mentranfer pembayaran, dan mengambil shabu nya di alamat tempelan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;-----

2. **I MADE MEDYANA DWYJA, SH;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa saksi tangkap karena kedapatan telah memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa KARTINI barang bukti yang dapat saksi sita dari terdakwa berupa :-----
- 1 bh bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu (berat kotor pipa kaca berisi shabu tersebut adalah 1,39 gram (kode A));-----
- 1(satu).....
- 1(satu) bh pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 1,38 gram (kode B);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu berat kotor 0,37 gram (kode C);
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram (kode E);-----
- 1bh plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu berat bersih 0,22 gram (kode F);-----
- 4 bh korek api gas, 1 kompor alkohol, 2 potong pipet;-----
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas (kode A, B, c, D, E, F) dan barang bukti lainnya ditemukan oleh rekan saksi I kadek Widiana,SH di dalam laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa di Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa seseorang yang dikenal bernama KARTINI yang tinggal di rumah kos Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar, biasa memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, 2 Agustus 2013 sekira jam 10.43 wita saya dan rekan saksi I Kadek Widiana, SH dan rekan dari Unit 4 sat Narkoba polresta Denpasar melakukan penggerbekan terhadap kamar kos terdakwa di Jln. Malboro VII No.20 A Denpasar tersebut, saat saksi mengetuk pintu kamar terdakwa tersebut yang kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut, dan saat itu terdakwa langsung saksi amankan, dan saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas Kepolisian, lalu saksi tanya terdakwa "apa kamu memiliki narkotika lalu terdakwa langsung menunjuk ke arah laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa tersebut, lalu saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya masuk kedalam kamar terdakwa tersebut, dan saksi melakukan pengeledahan terhadap laci yang ditunjuk oleh terdakwa dan ditemukan didalam laci tersebut barang-barang bukti di persidangan, kemudian terdakwa saksi introgasi lagi dan terdakwa menerangkan bahwa mendapat shabu tersebut dari seseorang yang dikenal bernama MAS BOY yang ada di dalam LP Kerobokan, dengan cara memesan melalui telpon, kemudian mentranfer pembayaran, dan mengambil shabu nya di alamat tempelan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KARTINI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika pada tahun 2004, saat itu terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika extacy dan terdakwa telah menjalani hukuman penjara satu setengah tahun di LP.

Kerobokan.....

Kerobokan;-----

- Bahwa identitas terdakwa adalah benar seperti tersebut diatas, terdakwa dilahirkan dari pasangan Bapak Alm an. AJUDIN dan ibu an. AMINAH, terdakwa anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara, pendidikan terakhir terdakwa sampai SMU kelas 2 namun berhenti sekolah karena kesulitan biaya, terdakwa sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG IRAWAN pada tahun 2009, terdakwa tinggal sendiri di Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabhu.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, 2 Agustus 2013, sekira jam : 10.43 wita, di kamar kos terdakwa di Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar;-----
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1bh bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu , 1(satu) bh pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu, 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu, 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu , 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu , 1bh plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu , 4 bh korek api gas, 1 kompor alkohol,2 potong pipet;-----
 - Bahwa barang bukti sabu beserta seluruh barang bukti lainnya tersebut diatas ditemukan didalam laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa di Jln. Malboro VII No. 20 A Denpasar;-----
 - Bahwa tersebut diatas bisa ditemukan didalam laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa tersebut karena sebelum terdakwa ditangkap terdakwa biasa mengkonsumsi shabu kemudian setelah mengkonsumsi shabu alat-alat untuk mengkonsumsi tersebut dan sisa shabunya terdakwa taruh didalam laci meja rias di kamar kos terdakwa tersebut;-----
 - Bahwa benar bar-ang bukti kristal bening shabu yang ditemukan tersebut adalah benar shabu milik terdakwa sendiri dan untuk terdakwa konsumsi sendiri;-----
 - Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut dari seseorang yang sepengetahuan terdakwa berada didalam LP. Kerobokan.
 - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara terdakwa dalam menggunakan shabu, awalnya terdakwa membuat bong (alat menghisap shabu), lalu kristal bening shabu terdakwa bakar didalam pipa kaca, dan asapnya dialirkan melalui pipet kedalam bong yang berisi air, lalu terdakwa hisap asap didalam bong tersebut dengan menggunakan pipet lainnya;-----
 - Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu pada tahun 2004, karna dikasi coba oleh teman, kemudian lama tidak mengkonsumsi lagi, namun sejak tahun 2012 sejak terdakwa mulai pisah dengan suaminya, terdakwa mulai sering mengkonsumsi shabu dengan.....
dengan maksud untuk menghilangkan beban pikiran / stess, karena terdakwa tinggal sendiri dan harus menanggung biaya hidup orang tua dan adik terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenangan atas kepemilikan atau penggunaan shabu tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1bh bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu (berat kotor pipa kaca berisi shabu tersebut adalah 1,39 gram (kode A));-----
- 1 (satu) bh pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 1,38 gram (kode B);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu berat kotor 0,37 gram (kode C);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram (kode E);-----
- 1bh plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 0,22 gram (kode F);
- 4 bh korek api gas, 1 kompor alkohol, 2 potong pipet;-----

----- Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

-----Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah KARTINI yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan d,alarq dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian

unsur.....

unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I KADEK WIDIANA, SH, I MADE WIDIANA DWYJA SH, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi I KADEK WIDIANA SH, I MADE WIDIANA DWYJA SH pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 10.43 wita bertempat di Jl Malboro VII No 20 A Denpasar.

Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian ditemukan barang berupa :-----

- - 1bh bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal bening shabu (berat kotor pipa kaca berisi shabu tersebut adalah 1,39 gram (kode A));-----
- 1 (satu) bh pipa kaca didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 1,38 gram (kode B);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat shabu berat kotor 0,37 gram (kode C);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D);-----
- 1 potongan pipet putih diujungnya terdapat kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram (kode E);-----
- 1bh plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu berat kotor 0,22 gram (kode F);
- 4 bh korek api gas, 1 kompor alkohol, 2 potong pipet;-----

Bahwa tersebut diatas bisa ditemukan didalam laci meja rias yang ada didalam kamar kos terdakwa tersebut karena sebelum terdakwa ditangkap terdakwa biasa mengkonsumsi shabu kemudian setelah mengkonsumsi shabu alat untuk mengkonsumsi tersebut dan sisa shabunya terdakwa taruh didalam laci meja rias di kamar kos terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang jenis shabu dengan dua cara yaitu dengan menggunakan alat bong dan pipa kaca dengan cara shabu miliknya ditaruh dipipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan shabu dengan kertas alumunium foil yaitu shabu ditaruh diatas kertas kemudian disedot dengan menggunakan Bong dengan biaya lebih murah. bahwa benar dr. Nyoman hanati Spkj. seiajin melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa



Kartini.....

KARTINI, saksi juga memberikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang adikasi dan Psikoterapi suportif kepada terdakwa. Bahwa saksi mengatakan bahwa semua pasien yang pernah ditangani memiliki rekam medis yang tersimpan di klinik dan bersifat rahasia, tapi untuk terdakwa, terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA dan terdakwa menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu). Dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba;-----
- Terdakwa pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah _____ adil _____ dan
patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam
tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar
terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal bening shabu berat kotor pipa kaca berisi shabu 1,39 gram (kode A);-----
- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening sabhu berat kotor 1,38 gram (kode B);-----
- 1(satu) potongan putih diujungnya terdapat sabhu berat kotor 0,37 gram (kode C) ;-----
- 1(satu) potongan pipet putih diujungnya terdapat Kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D) ;-----
- 1(satu) potongan pipet putih diujungnya terdapat Kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram(kodeE);-----
- 1(satu) buah plastic klip didalamny berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,22 gram (kode F) ;-----
- 1 buah korek api gas, 1 kompor alcohol, 2 potong pipet;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi
pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk
membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya
ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa KARTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah bong diujungnya berisi pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal bening shabu berat kotor pipa kaca berisi shabu 1,39 gram (kode A);-----
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening sabhu berat kotor 1,38 gram (kode B);-----
 - 1(satu) potongan putih diujungnya terdapat sabhu berat kotor 0,37 gram (kode C) ;-----
 - 1(satu) potongan pipet putih diujungnya terdapat Kristal bening shabu berat kotor 0,26 gram (kode D) ;-----
 - 1(satu) potongan pipet putih diujungnya terdapat Kristal bening shabu berat kotor 0,15 gram.....
gram(kodeE);-----
 - 1(satu) buah plastic klip didalamny berisi Kristal bening shabu berat kotor 0,22 gram (kode F) ;-----
 - 1 buah korek api gas, 1 kompor alcohol, 2 potong pipet;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,-
(dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh kami DANIEL PRATU,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI , SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga utusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : PUTU REDIKA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh LINGGA NUARIE,SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. CENING BUDIANA, SH.MH

DANIEL PRATU,SH



2. ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 856/PID.Sus/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.